**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP KREDITUR DI PT. BANK CENTRAL ASIA KANTOR CABANG UTAMA ASIA AFRIKA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN`**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

**Nama : Adinda Clara Sacty Utami**

**NPM : 181000307**

**Program Khususan : Hukum Perdata**

Di bawah bimbingan

**DR. SAIM AKSINUDIN, S.H., M.H.**

**NIPY 151.108.08**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**2022**

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP KREDITUR DI PT. BANK CENTRAL ASIA KANTOR CABANG UTAMA ASIA AFRIKA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN**

Skripsi

Disusun Oleh :

**Adinda Clara Sacty Utami**

**NPM . 181000307**

Telah Dipertahankan dalam Ujian Sidang Kesarjanaan

Pada tanggal 01 September 2022

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing  **DR. SAIM AKSINUDIN, S.H., M.H.**  **NIPY 151.108.08** | |
| Penguji Materi  **DR. H. DEDEN SUMANTRY, S.H., M.H**  **NIPY : 151.101.51** | Penguji Komprehensip  **DR. HJ. SITI RODIAH, S.H.,M.H.**  **NIPY. 151.101.49** |

**LEMBAR PENGESAHAN DEKAN**

Skripsi ini telah diterima

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum tanggal 01 September 2022

DEKAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITASN PASUNDAN BANDUNG

**Dr. ANTHON F. SUSANTO, S.H., M.Hum**

**NIPY. 151.102.07**

**LEMBAR PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Clara Sacty Utami

NPM : 181000307

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat adalah;

1. Murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
2. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Naskah ini telah melalui pemeriksaan similariti/turnitin dengan hasil similariti tidak lebih dari 50%.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Bandung, 01 September 2022

Pembuat pernyataan,

**Adinda Clara Sacty Utami NPM . 181000307**

**ABSTRAK**

Tanpa sepengetahuan debitur telah melakukan permohonan agunan dengan registrasi lelang nomor : S-1602/WKN.8/KNL.01/2020 tanggal 20 Juli 2020 dan akan melakukan proses lelang tanggal 10 September 2020. Bahwa terhadap kelalaian debitur membayar angsuran tersebut telah beberapa kali memberikan peringatan kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya. Kemudian lelang eksekusi terhadap objek jaminan sesuai pemberitahuan jadwal lelang dilaksanakan pada 9 November 2020 dengan hasil tidak ada peminat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, peneliti juga menggunakan jenis metode pendekatan yuridis normatif dan tahap penelitian yaitu dengan cara penelitian penelitian kepustakaan dengan 4 bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan kepustakaan elektronik lalu disertakan pula teknik pengumpulan data yang menggunakan studi dokumen, alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif.

Simpulan dari peneliti menyebutkan bahwa, daya mengikat hukum perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur yaitu dalam suatu perjanjian kredit terdapat atau terkandung dua aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek yuridis. Hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam hal ini yaitu hak kreditur mendapatkan pembayaran pokok utang dan bunga secara tepat jumlah dan tepat waktu dan kewajibannya yaitu memberikan pinjaman kepada debitur, baik berupa utang maupun modal. Adapun kewajiban debitur yaitu mengembalikan dana pinjaman yang telah dipinjamkan oleh bank. Guna memajukan kesejahteraan rakyat sudah seharusnya debitur dalam perjanjian kredit melakukan pemenuhan pembayaran kredit kepada kreditur. Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Terhadap Kreditur Di PT. Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Asia Afrika Bandung yaitu debitur yang melakukan wanprestasi dimana debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi, debitur wajib memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai tuntutan ganti rugi, debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan. Penyelesaian terhadap wanprestasi debitur pada pelaksanaan perjanjian kredit oleh PT. Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Asia Afrika Bandung terbagi menjadi 2 cara yaitu jalur litigasi dan non litigasi.

***Kata Kunci: Debitur, Kreditur, Wanprestasi***

***ABSTRACT***

*Unbeknownst to the debtor, the Bank applied for collateral with auction registration number: S-1602/WKN.8/KNL.01/2020, dated July 20 2020, and the Bank would conduct an auction process on September 10 2020. Due to the debtor's negligence in paying instalments several times, the Bank warned debtors to carry out their obligations. According to the notification of the auction schedule, the execution auction of the collateral object was held on November 9, 2020, resulting in no interested parties.*

*The researcher used descriptive-analytical research with a normative juridical approach in this study. She conducted library research with four legal materials: primary, secondary, tertiary, and electronic literature. The data collection technique used was document studies. The data collection tool used was a literature study. She used the qualitative juridical method to analyze the obtained data.*

*Based on the research outcome, she concludes that the power of legally binding credit agreements between creditors and debtors is that in a credit agreement, there are or contain two aspects, namely economic and juridical aspects. The rights and obligations that must be carried out are that the creditor is entitled to payment of principal and interest on time. The creditor must provide debtor loans in the form of debt and capital. The debtor must return the loan funds the Bank lent. To advance the welfare of the people, debtors should fulfil credit payments to creditors—legal consequences of debtor default against creditors at P.T. Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Asia Afrika Bandung is that debtors who default are required to pay compensation for losses suffered by creditors, creditors can demand termination or cancellation of the engagement through a judge, the risk shifts to the debtor since the default occurs, the debtor is obliged to fulfil the agreement if it can still be done or a compensation claim accompanies cancellation, the debtor is obliged to pay court fees if brought before the court. Default of the debtor on the implementation of the credit agreement by pt. Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Asia Afrika Bandung can be resolved through litigation and non-litigation.*

***Keywords: Debtor, Creditor, Default***

**KATA PENGANTAR**



***Assalamu’alaikum Wr. Wb.***

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas curahan rahmat dan hidayahnya yang tak terhingga serta shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjunan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua. Alhamdulillah atas hidayah dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP KREDITUR DI PT. BANK CENTRAL ASIA KANTOR CABANG UTAMA ASIA AFRIKA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN”** yang merupakan salah satu syarat guna menempuh ujian gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat menjadi suatu manfaat sebagai sumber pengetahuan dan wawasan bagi banyak orang. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak pelajaran, ilmu, dukungan, motivasi, serta bantuan berupa bimbingan dan masukan yang sangat berharga dari banyak pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Untuk itu kritik serta saran atas skripsi ini sangan penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skrispsi ini.

Terutama kepada kedua orang tua saya: Ibu Erna dan Bapak Yayan yang selalu memberikan nasihat, saran, dukungan, cinta, tenaga, dan biaya serta doa yang tiada henti kepada penulis yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, Kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
2. Ibu Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
3. Bapak Firdaus Arifin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak Erick Ernawan, S.H., M.H. selaku PLT Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Bapak Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
6. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
7. Seluruh staf pengajaran (akademik) atas bantuan selama menempuh ilmu di Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
8. Seluruh Keluarga Besar dari Ayah dan Ibu yang tersayang dan tercinta yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat saya dalam pengerjaan penulisan tugas akhir skripsi ini.
9. Adik saya yang saya sayangi Aqel Alifi Raditya Islami.
10. Rangga Maulana Ananta, S.H selaku sahabat saya sekaligus tempat curhat dan cerita yang telah banyak berkontribusi memberikan arahan dan semangat setiap harinya sehingga saya menjadi semakin ambis dan ingin cepat-cepat untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini.
11. Muhammad Ansy Althafzufar yang sudah banyak memberi kontribusi, motivasi dan juga penyemangat dalam pengerjaan penulisan tugas akhir skripsi ini.
12. Ken Sofya Arini, S.H yang sudah memberi kontribusi, motivasi, arahan, dan juga penyemangat dalam pengerjaan penulisan tugas akhir skripsi ini.
13. Nadhifa Rachma selaku sahabat saya yang menjadi tempat curhat dan cerita saya sekaligus menjadi partner dijalan selama masa kuliah.
14. Risma Sri Devi selaku sahabat saya juga yang menjadi tempat curhat dan keluh kesah saya selama masa kuliah dan selalu memberi dukungan dan semangat kepada saya setiap harinya.
15. Jihan Luthfiyah Gustiana selaku sahabat saya juga yang menjadi tempat curhat dan cerita selama masa kuliah.
16. Rafy Muhammad Khilzy selaku sahabat saya sekaligus tempat curhat dan cerita juga partner healing yang telah banyak membantu saya pada masa kuliah ini.
17. Seluruh sahabat-sahabat saya, teman kecil saya, Risma Pitriani Nuryana, S.IP, Faira Nur Afifa, Nisa Fatwah Rahayu, Siti Putri Amalia, Teni Anggraeni, Nabilah Agustin Rohendi yang selalu mendengarkan curhat dan cerita juga keluh kesah saya setiap harinya tanpa ada kata bosan.
18. Untuk teman-teman saya yang dulu satu kelas selama perkuliahan khususnya kelas F yang tidak bisa disebutkan satu-satu namanya terimakasih telah memberikan kesan yang sangat baik dan kenangan yang indah semasa perkuliahan.
19. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu selama masa perkuliahan sampai pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak.
20. Dan juga yang terakhir terimakasih kepada diri ini sendiri yang selalu bisa menyemangati, menceriakan, membahagiakan diri sendiri. Yang pada akhirnya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai akhir.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dan do’anya, semoga mendapat ridho dan pahala yang lebih dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin,

Wassalamu’alaikum wr.wb.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Bandung, 01 September 2022 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Adinda Clara Sacty Utami  181000307 |

**DAFTAR ISI**

**Halaman**

**LEMBAR PENGESAHAN i**

**LEMBAR PENGEDAHAN DEKAN ii**

**LEMBAR PERNYATAAN iii**

**ABSTRAK iv**

**ABSTRACT v**

**KATA PENGANTAR vi**

**DAFTAR ISI xi**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. **Latar Belakang Penelitian 1**
2. **Identifikasi Masalah 9**
3. **Tujuan Penelitian 9**
4. **Kegunaan Penelitian 10**
5. Kegunaan Teoritis 10
6. Kegunaan Praktis 10
7. **Kerangka Pemikiran 11**
8. **Metode Penelitian 20**
9. Spesifikasi Penelitian 20
10. Metode Pendekatan 21
11. Tahap Penelitian 22
12. Teknik Pengumpulan Data 24
13. Alat Pengumpulan Data 24
14. Analisis Data 24
15. Lokasi Penelitian 25

**BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP AKIBAT HUKUM**

**WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP KREDITUR 26**

* + 1. Perjanjian Kredit Bank 26

1. Pengertian Perjanjian Kredit 26
2. Asas-Asas Perjanjian Kredit 29
3. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit 32
4. Prinsip Pemberian Kredit 34
5. Hak Dan Kewajiban Para Pihak 39
6. Syarat Sahnya Perjanjian 40
   * 1. Wanprestasi 44
7. Pengertian Wanprestasi 44
8. Unsur-Unsur Wanprestasi 46
9. Bentuk Dan Syarat Wanprestasi 47

**BAB III WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI**

**PT. BANK CENTRAL ASIA KANTOR CABANG UTAMA**

**ASIA AFRIKA BANDUNG 50**

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Perjanjian Kredit

Bank antara PT. Bank Central Asia Kantor Cabang Utama

Asia Afrika Bandung dengan Justia Ningsih, S.E. 50

1. Gambaran Umum Kasus Wanprestasi yang dilakukan

Debitur terhadap Kreditur 55

**BAB IV ANALISIS ANALISIS DAN PEMBAHASAN TERHADAP**

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP**

**KREDITUR PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT**

**OLEH PT. BANK CENTRAL ASIA KANTOR CABANG**

**UTAMA ASIA AFRIKA BANDUNG 60**

1. Daya Mengikat Hukum Perjanjian Kredit Antara Kreditur

Dengan Debitur Di Pt. Bank Central Asia 60

1. Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Terhadap Kreditur Di

Pt. Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Asia

Afrika Bandung 65

1. Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Debitur Pada

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Oleh Pt. Bank Central Asia

Kantor Cabang Utama Asia Afrika Bandung 69

**BAB V PENUTUP 83**

1. Kesimpulan 83
2. Saran 85

**DAFTAR PUSTAKA 86**

1. Sumber Buku 86
2. Peraturan PerUndang-Undangan 88
3. Sumber Hukum Lainnya 88